



**PENETAPAN**  
**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Pemohon:

1. Nama : **SYAMSURIZAL;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 4 April 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Tempat Tinggal : Desa Durian 2, Desa Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan  
Domisili Elektronik : abdullahefendi574@gmail.com
2. Nama : **ZARLAIDA;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 6 April 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jl. T. Ben Mahmud, Kelurahan Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;  
Domisili Elektronik : abdullahefendi574@gmail.com
3. Nama : **DEWI SYAMSIDAR;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 2 November 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jl. T. Ben Mahmud, Kelurahan Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan;  
Domisili Elektronik : abdullahefendi574@gmail.com
4. Nama : **SRI WIRDAYAT;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan, 13 Maret 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Jl. T. Ben Mahmud, Kelurahan Lhok  
Keutapang, Kecamatan Tapaktuan,  
Kabupaten Aceh Selatan;  
Domisili Elektronik : abdullahefendi574@gmail.com

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maman Supriadi, S.H.I., M.H., dan Afrizal, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Maman Supriadi, S.H.I., M.H., & Partners yang beralamat di Jln. T. Cut Ali, No. 223, Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh dengan domisili elektronik advokat.maman@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor :

W1.U10/9/HK.02/6/2023 tanggal 8 Juni 2023, disebut sebagai Para Pemohon.  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;  
Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ke depan persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 8 Juni 2023, yang didaftarkan secara online melalui sistem Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 9 Juni 2023 dan telah diterima serta diverifikasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah anak dari pemikahan antara Zuraidah (Ibu Kandung) dengan Syamsuir (Ayah Kandung). Sedangkan Muchsin adalah Saudara Kandung dari Para Pemohon;
2. Bahwa, semasa dalam perkawinan antara Zuraidah (Ibu Kandung) dengan Syamsuir (Ayah Kandung) memiliki 5 (lima) orang anak, diantaranya:
  - 1) Syamsurizal (Pemohon I);
  - 2) Zarlaida (Pemohon II);
  - 3) Dewi Syamsidar (Pemohon III);
  - 4) Sri Wirdayat (Pemohon IV);
  - 5) Muchsin (Almarhum).

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa, Kedua orang tua Para Pemohon yang bernama Syamsuir (Ayah Kandung) telah meninggal dunia pada Tanggal 06 Januari 1985 sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3 /202/GLKTP /V/2023 tanggal 17 Mei 2023. Sedangkan Zuraidah (Ibu Kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2010 sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/193/GLKTP /V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 dan Juga Saudara Kandungnya yang bernama Muchsin juga telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 11 Februari 2006 sesuai Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/191 /GLKTP/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin melakukan Pengurusan Balik Nama terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsurizal, Zarlaida, Dewi Syamsidar, Sri Wirdayat, Zuraidah dan Muchsin Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan yang disebabkan karena 2 (dua) nama di Sertifikat Hak Milik Tersebut telah meninggal dunia. Adapun salah satu Syarat Administrasi untuk pengurusan Sertipikat tersebut harus melampirkan Akta Kematian. Namun, oleh karena kedua orang Tua Pemohon dan Saudara kandungnya telah meninggal lebih dari 10 tahun dan data dirinya tidak terbaca di Sistem Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, untuk itu salah satu syarat penerbitan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan harus melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa, sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas pelaksanaan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/ 932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, menjelaskan sebagai berikut:
  - 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan; 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa, dalam Permohonan Penetapan ini diajukan penetapan kematian lebih dari (1) satu orang hal tersebut disebabkan karena adanya saling keterkaitan satu sama lain dalam suatu permohonan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Azas peradilan Sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain dari itu juga mengenai hal tersebut dalam bukunya "Hukum Acara

*Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn*



Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” M. Yahya Harahap, halaman 105, Tahun 2014. Menjelaskan “bahwasanya syarat diperbolehkannya suatu kumulasi gugatan apabila terdapat suatu hubungan batin (innerlijke samenhang)” Hal tersebut pun diperkuat dengan yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor: 53/1972.G yang menjelaskan “dimungkinkan melakukan penggabungan gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat.”

7. Bahwa, mengenai biaya perkara yang timbul akibat Pemohonan ini, mohon dibebankan kepada Para Pemohon dan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengenai permohonan ini telah sesuai sebagaimana yang di atur dalam ketentuan hukum. Maka cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim/Hakim Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan atau Majelis Hakim yang mengadili permohonan ini untuk memanggil Para Pemohon agar diperiksa dan membuktikan dalil-dalil permohonannya. Yang akhirnya menetapkan demi hukum, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia:
  - 1) Syamsuir, pada tanggal 06 Januari 1985;
  - 2) Muchsin, pada hari tanggal 11 Februari 2006;
  - 3) Zuraidah, pada tanggal 08 Juli 2010;
3. Menyatakan Para Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Zuraidah, Syamsuir dan Muchsin ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar dilakukan Pencatatan;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan telah membacakan Permohonannya;

Menimbang, terhadap Permohonan tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsurizal dengan nomor Induk Kependudukan 1101080404690003, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zarlaida dengan Nomor Induk Kependudukan 1101084604730001, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Dewi Syamsidar dengan Nomor Induk Kependudukan 1101084211760001, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wirdayat dengan Nomor Induk Kependudukan 1101085303780001, telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/202/GLKTP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/191/GLKTP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/193/GLKTP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Keuchik Gampong Lhok Keutapang Nomor : 477/248/GLKTP/VI/2023 dan Camat Tapaktuan Nomor: 470/29/2023 tanggal 5 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Keuchik Gampong Lhok Keutapang Nomor : 477/247/GLKTP/VI/2023 dan Camat Tapaktuan Nomor: 470/30/2023 tanggal 5 Juni 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Nomor 470/120/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 17 Mei 2023, telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Arlis Sani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Penetapan Akta Kematian yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, Ayah Pemohon bernama Syamsuir dan ibu Para Pemohon bernama Zuraidah;
- Bahwa orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia, ayah Para Pemohon meninggal sekitar tahun 1985 karena sakit dan ibu Para Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon juga memiliki Saudara Kandung yang bernama Muchsin dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa kematian orangtua Para Pemohon dan saudara kandung Para Pemohon belum ada akta kematiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pipit Andriani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan Penetapan Akta Kematian yang diajukan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, Ayah Pemohon bernama Syamsuir dan ibu Para Pemohon bernama Zuraidah;
- Bahwa orangtua Para Pemohon telah meninggal dunia, ayah Para Pemohon meninggal sekitar tahun 1985 karena sakit dan ibu Para Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Ayah Para Pemohon meninggal dunia dari informasi warga sekampung dan tulisan yang ada di dinding rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon juga memiliki Saudara Kandung yang bernama Muchsin dan telah meninggal dunia sekitar tahun 2006 karena sakit;
- Bahwa kematian orangtua Para Pemohon dan saudara kandung Para Pemohon belum ada akta kematiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan permohonan agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yang pada pokoknya adalah agar diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Para Pemohon yang bernama Syamsuir Telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1985 karena sakit, ibu Para Pemohon yang bernama Zuraidah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2010 dan saudara kandung pemohon yang bernama Muchsin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2006 ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapaktuan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama saksi Arlis Sani dan Pipit Andriani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri Tapaktuan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon dan bukti surat tertanda P-5, P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Meninggal, telah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili sama dengan orang yang hendak ditetapkan peristiwa kematiannya yaitu daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Syamsuir dan Zuraidah serta saudara kandung dari Muchsin (vide bukti P-8 dan P-9) berupa Surat Keterangan ahli waris serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Para Pemohon merupakan anak dari pasangan Syamsuir dan Zuraidah serta saudara kandung dari Muchsin;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/202/GLKTP/V/2023 yang dikeluarkan oleh Yulianto, S.Pd.I., selaku Keuchik Gampong Lhok Kutapang, menerangkan Syamsuir telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1985 dikarenakan Sakit. Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Ayah Para Pemohon yang bernama Syamsuir telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1985;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/191/GLKTP/V/2023 yang dikeluarkan oleh Yulianto, S.Pd.I., selaku Keuchik Gampong Lhok Kutapang, menerangkan Muchsin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2006 dikarenakan Sakit. Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar saudara kandung Para Pemohon yang bernama Muchso telah meninggal dunia sekitar tahun 2006

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/193/GLKTP/V/2023 yang dikeluarkan oleh Yulianto, S.Pd.I., selaku Keuchik Gampong Lhok Kutapang, menerangkan Zuraidah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2010 dikarenakan Sakit. Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Ibu Para Pemohon yang bernama Zuraidah telah meninggal dunia sekitar tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin meninggal dunia, Para Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah melaporkan maupun mendaftarkan kematian almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin ke Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan untuk dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn



Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 17 menyebutkan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status Kewarganegaraan”;

Menimbang, oleh karena salah satu peristiwa penting di dalam ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan “*kematian*” dan hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa kependudukan, sehingga terhadap peristiwa penting berupa kematian, maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, hal itu wajib dilakukan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk mengetahui jumlah penduduk yang sebenarnya yang salah satu indikatornya adalah peristiwa kelahiran dan peristiwa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka setiap peristiwa penting berupa kematian wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk dicatatkan pada Register Akta Kematian dan diterbitkannya Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *aquo*, almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin, namun sampai dengan sekarang belum pernah dilakukan pelaporan tentang kematian almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin, sehingga telah melewati waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada mengatur secara jelas dan terperinci tentang tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pelaporan berkaitan dengan keterlambatan dalam melaporkan peristiwa penting berupa kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yakni "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan", dihubungkan dengan bukti surat P-10 yang menerangkan bahwa almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin tidak dapat diproses penerbitan akte kematian karena tidak ada data pendukungnya, sehingga tidak lagi termuat dalam KK dan database kependudukan maka diperlukan Penetapan Pengadilan sebagai syarat penerbitan Akta Kematian almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap petitum huruf 2 permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka dua di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, yang mana wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena kematian dari almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin yang pelaporannya telah melebihi 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin sehingga menjadi kewajiban Para Pemohonlah untuk melaporkan kematian almarhum Syamsuir, almarhum Zuraidah dan almarhum Muchsin kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian petitum angka huruf 3 dari permohonan Para Pemohon juga dapat dikabulkan dengan perubahan dalam bunyi amar penetapan sebagaimana tertera dalam amar penetapan angka tiga di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan biaya perkara kepada Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Syamsuir yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1985 dikarenakan Sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/202/GLKTP/V/2023 tanggal 17 Mei 2023, Muchsin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2006 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3/191/GLKTP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dan Zuraidah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2010 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.3/193/GLKTP/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh Rusydy Sobry, S.H., yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara Permohonan ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Hasnul sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari itu juga kepada Para Pemohon atau Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Hasnul

Rusydy Sobry, S.H.

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
- Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)